



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

lin Derita Binti Nawawi, tempat dan tanggal lahir **Jambi, 26 November 1986**, agama **Islam**, pekerjaan **Ibu rumah tangga**, Pendidikan **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas**, tempat kediaman di **Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun** sebagai **Penggugat**;

melawan

Ramon Magsaysay Bin Usman Dt Bandaro Hitam, tempat dan tanggal lahir **Padang, 14 Juli 1982**, agama **Islam**, pekerjaan **POLRI**, Pendidikan **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas**, tempat kediaman di **Jalan Bhayangkara Perumahan Pondok Sarai Permata Blok C Rt. 06 Rw. 08 No. 04 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat** sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat **Penggugatannya** tanggal **01 Nopember 2017** telah mengajukan permohonan **Cerai Gugat**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Sarolangun**, dengan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**, tanggal **01 Nopember 2017**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/49/V/2007 seri AB Tanggal 10 Mei 2007 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat ke Asramah Brimob Padang Panjang selama 6 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Kota Padang sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. Geovani Indra Thadea bin Ramon Magsaysay bin Usman, umur 9 tahun
 2. Ribi Indra Putri binti Ramon Magsaysay bin Usman, umur 6 tahun,
 3. Felly Magsaysay binti Ramon Magsaysay bin Usman, umur 3 tahun,
 4. Muhammad Reffi Magsaysay binti Ramon Magsaysay bin Usman, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak awak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sipat egois dan pemara sehingga masalah kecil bisa menjadi besar dalam rumah tangga,

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan sehingga Penggugat menderita lahir batin;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2017 yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan terhadap kebutuhan istri dan anak-anak sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkara tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga pada tanggal 29 September 2017 Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 15 Nopember 2017, 12 Desember 2018 dan 12 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/20/X/2012 seri AT, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1374CLU29082008009961 atas nama **Geovany Inra Thadea** tanggal lahir 29 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 17480 atas nama **Ribi Indra Putri** lahir tanggal 04 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-22042014-0006 atas nama **Felly Magsaysay** lahir tanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-21052015-0010 atas nama **Muhammad Refi Magsaysay** lahir tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi:

1. **Ayudar binti Abdurrahman** Tempat Tanggal Lahir Pelawan, 04 Agustus 1964, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu tinggal di Padang dan kemudian kembali ke Pelawan hingga berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering membesarkan masalah yang tidak perlu dibesarkan, egois, sering marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa Penggugat sering menelpon saksi bahwa ia habis dipukul Tergugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Padang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat seorang polisi, namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan, saat ini Penggugat ikut di rumah saksi;
- bahwa sejak berpisah semua anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil

2. **Sinta binti Nawawi**, Tempat Tanggal Lahir, Pelawan, 28 Maret 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Ex Mahasiswi, tempat kediaman di Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan semasa kuliah pernah tinggal bersama mereka di Padang;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu tinggal di Padang dan kemudian kembali ke Pelawan hingga berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang, tidak perhatian kepada anak-anak, membesarkan masalah yang tidak perlu dibesarkan, egois, sering

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 221/Pdt.G/2017/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- bahwa saksi sendiri pernah dipukul Tergugat, namun Penggugat minta agar saksi merahasiakan agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orangtua Penggugat agar orangtua tidak sedih;

- bahwa Penggugat sering menelpon saksi bahwa ia habis dipukul Tergugat;

- bahwa ketika saksi wisuda, ayah dan ibu saksi datang ke Padang dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, namun mereka justru bertengkar di depan banyak keluarga dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- bahwa Tergugat seorang polisi berpangkat brigadir, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan, saat ini Penggugat ikut di rumah saksi;

- bahwa sejak berpisah semua anak Penggugat dan tergugat ikut Penggugat;

- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;

- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sarolangun, lalu pindah ke Padang dan kembali lagi ke Sarolangun;
3. bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
5. bahwa selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 5 bulan;
7. bahwa usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَاطِنَةً إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ
وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat sikap Tergugat yang sering main judi, mengkonsumsi narkoba bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dianggap bertentangan dengan pasal Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor [221/Pdt.G/2017/PA.Srl](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh (*hadhanah*) bagi 4 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana nama-nama di atas;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran (P.2, P.3, P.4, dan P.5) telah menjadi cukup bukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki sikap yang egois, kasar, suka marah-marah dan melakukan kekerasan sehingga Penggugat dan ke 4 anaknya merasa tidak nyaman, terancam dan sewaktu-waktu bisa saja mendapatkan tindakan kekerasan dari Tergugat, yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka majelis hakim menilai bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan merasa lebih nyaman apabila bersama ibunya, maka sepatutnya hak asuh (*hadhanah*) diserahkan kepada Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada hadis Nabi dan pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis:

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ
وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَمْ
وَعَاءَ وَلِثْنِي لَمْ سَقَاءَ وَحَجَرِي لَمْ خَوَاءَ وَإِنْ أَبَاهُ
طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَلَمَّ تَنْكَحِي

1. Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin. (Kifayatul Akhyar II : 93)

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ
بِحَضَنَتِهِ

2. Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (Al Bajuri II : 195)

وَالأُولَى بِالْحَضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى
لِلتَّمِيزِ أُمُّ تَنْزُوجٍ بآخر وَلِلْمَمِيزِ أَنْ يَفْتَرِقَ أَبَوَاهُ مِنْ
لِلنِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ اخْتِيَارِ مِنْهُمَا

3. Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai,

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor [221/Pdt.G/2017/PA.Srl](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai. (l'anatut Thalibin IV : 101-102)

Menimbang, bahwa dalam kitab *Kifayatul Akhyar jilid II*, halaman 94, disebutkan bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hak asuh (*hadhonah*) ada tujuh macam: 1). berakal sehat, 2). merdeka, 3). beragama Islam, 4). sederhana, 5). amanah, 6). tinggal di daerah tertentu dan 7). tidak bersuami baru, sedangkan Penggugat sebagaimana ibu dianggap memenuhi dan tidak bertentangan dengan 7 syarat tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai gugatan Penggugat tentang hak asuh (*hadhanah*) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, nafkah Penggugat menuntut nafkah terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, anak-anak adalah buah hati dari hasil perkawinan antara suami istri dan tidak dikenal istilah bekas anak dan seyogyanya seorang ayah tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun antara ayah dan ibunya sudah berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai polisi dengan pangkat brigadir, majelis menyimpulkan bahwa Tergugat dianggap mampu untuk memberikan nafkah kepada keempat anak tersebut, maka merujuk pada Pasal 104 dan 106 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah sebesar Rp. 2000.000 (dua juta perbulan) kepada 4 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor [221/Pdt.G/2017/PA.Srl](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ramon Magsaysay bin Usman Dt Bandaro Hitam**) terhadap Penggugat (**Iin Derita binti Nawawi**);
4. Menetapkan anak bernama: **Geovani Indra Thadea bin Ramon Magsaysay**, umur 9 tahun, **Ribi Indra Putri binti Ramon Magsaysay**, umur 6 tahun, **Felly Magsaysay binti Ramon Magsaysay**, umur 3 tahun, **Muhammad Reffi Magsaysay bin Ramon Magsaysay**, umur 2 tahun, berada dibawah hadhanah (hak asuh) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Geovani Indra Thadea bin Ramon Magsaysay**, umur 9 tahun, **Ribi Indra Putri binti Ramon Magsaysay**, umur 6 tahun, **Felly Magsaysay binti Ramon Magsaysay**, umur 3 tahun, **Muhammad Reffi Magsaysay bin Ramon Magsaysay**, umur 2 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (usia 21 tahun);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1439** Hijriah, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.** dan **Ermanita Alfiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awwal 1439** Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp625.000,00

Rp5.000,00

Rp6.000,00

Rp716.000,00

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor **221/Pdt.G/2017/PA.Srl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)